

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan seorang lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan antara satu dengan yang lain dengan rasa cinta dan kasih sayang yang penuh serta menghasilkan keturunan dalam kehidupan yang penuh kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.¹

Maka mereka akan dipenuhi dengan rasa cinta. Yang tak lain adalah menjalin sebuah hubungan antara bagian-bagian jiwa yang terbagi-bagi dalam diri, yang terletak pada pusat unsurnya yang tinggi. Yang menurut sebagian ahli filsafat cinta laksana ruh-ruh yang terbagi dua dari sebuah lingkaran. Akan tetapi, ia disesuaikan dengan letak kekuatannya pada alam atasnya dan ia bersebelahan sesuai dengan bentuk susunannya.²

Setelah itu, melanjutkan kejenjang berikutnya yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada manusia yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita suami istri dengan tujuan

¹ AbdulRahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), h., 1.

² Muhammad Fathi Qudri, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Solo: Qaula, 2007), h., 16.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan menurut Agama Islam mempunyai aspek ibadah, yaitu dengan melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari bentuk ibadah, dan berarti pula sebagian dari menyempurnakan agama.⁴

Dengan terciptanya sebuah perkawinan, mereka (suami istri) tidak akan luput dari sebuah permasalahan di dalam rumah tangganya. Seperti perselisihan, percekocokan, tidak adanya tanggungjawab, serta masalah-masalah lain yang tidak menjadikan rumah tangga mereka menjadi utuh. Dengan begitu putus perkawinan (perceraian) menjadi jalan terakhir bagi rumah tangga mereka.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang halal dan sangat dilarang oleh Allah SWT. Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif ini dimaksudkan sudah ditempuh dengan berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁵

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian,

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2007), h., 7.

⁴ Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan Perkembangannya dalam KHI*, (Semarang: Unissula Press, 2006), h., 7.

⁵ *Op.Cit*, h., 73.

perceraian merupakan sunnatullah, dan datang dengan adanya penyebab yang berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis, misalnya suami impoten atau istrinya mandul.⁶

Setelah seluruh daya kemampuan dikerahkan untuk mengatasi kemelut rumah tangga dan ternyata tidak membuahkan hasil maksimal, maka agama memberi alternatif untuk terjadinya perceraian. Dalam pandangan hukum Islam hak untuk menceraikan ada pada suami. Tentu hal ini logis saja karena ketika pernikahan terjadi, suamilah yang awalnya berminat untuk meminang dan kemudian menerima qabul atas ijab yang diucapkan oleh wali si istri, dimana hal itu merupakan simbol diterimanya tanggung jawab untuk menjadikan rumah tangganya bahagia. Maka apabila tanggung jawab tersebut tidak dapat dilakukan karena beberapa alasan kekeliruan (menurut syari'ah) yang ada pada istrinya, maka wajar kalau seorang suami diberi hak untuk menceraikannya.⁷

Kasus-kasus perceraian sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, entah itu dari pihak suami untuk permohonan cerai talak atau dari pihak istri untuk menggugat cerai suaminya.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h., 47.

⁷ Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Jilid 2*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h., 121.

Termasuk salah satu alasan dari KHI pasal 116, perceraian dapat terjadi

karena alasan-alasan:

“(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”

“(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

“(c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”

“(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.”

“(e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.”

“(f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

“(g) Suami melanggar taklik talak.”

“(h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”⁸

Dengan demikian alasan-alasan yang dapat diajukan ke Pengadilan, apakah ada keterkaitan antara salah satu alasan dari pasal 116 dengan faktor penyebab perceraian karena tidak memiliki keturunan.

Apabila salah satu pihak merasa tertipu karena adanya cacat pada salah satu pihak, maka salah satu pihak dapat mengajukan permintaan putusya hubungan perkawinan.⁹ Hal ini biasanya dilakukan oleh Hakim Agama. cacat berupa impoten atau mandul.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. As-Syura: 49-50:

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2013, Cet. Kelima), h., 35.

⁹ Sudarsono dan Munir, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h., 298.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ , يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ , يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ

يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا , وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا , إِنَّهُ

عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٥٠)

Artinya:

“(49) Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.”

“(50) Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”¹⁰

Hal ini, maka salah satu pihak antara suami istri dapat mengajukan ke Pengadilan. Dalam perkembangan hukum Islam, hakim dapat mengabulkan permohonan dengan dasar-dasar sebagai berikut:

“(1) Suami ternyata gila.”

“(2) Sakit kusta, sakit sopak.”

“(3) Impoten.”

“(4) Suami hilang tidak tentu hidup matinya setelah ditunggu 4 tahun.”¹¹

Dengan begitu Hakim akan mempertimbangkan hukum dalam kasus tersebut dengan menyesuaikan salah satu alasan yang dibenarkan dalam KHI pasal 116.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kalim, 2011), h., 37.

¹¹ *Op.Cit*, h., 298.

Melihat kasus di atas, salah satu yang menyebabkan perceraian dalam penyusunan skripsi ini yaitu salah satu diantara suami istri terdapat cacat berupa impoten atau mandul.

Dengan melihat latar belakang di atas, penulis akan menyusun skripsi yang berjudul **“STUDI ALASAN PERCERAIAN KARENA TIDAK MEMILIKI KETURUNAN (Studi Analisis Kasus di Pengadilan Agama Demak No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk).”**

B. Batasan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa batasan, supaya dalam penulisan lebih bisa fokus dan terarah. Di mana penulis membatasi masalah perceraian karena tidak memiliki keturunan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan adakah keterkaitan masalah tersebut dalam KHI pasal 116 huruf e.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penyusun dapat menemukan pokok masalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian karena tidak memiliki keturunan di Pengadilan Agama Demak No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk?

- b. Apakah ada keterkaitan alasan kasus No.0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk dengan KHI pasal 116 huruf e sebagai alasan perceraian karena tidak memiliki keturunan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan masalah yang dapat diambil dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian karena tidak memiliki keturunan di Pengadilan Agama Demak No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk.
- b. Untuk menjelaskan keterkaitan alasan kasus No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk dengan KHI pasal 116 huruf e sebagai alasan perceraian karena tidak memiliki keturunan.

E. Penegasan Istilah

- a. Studi : “Penelitian ilmiah; kajian; telaahan.”¹²
- b. Perceraian : “Perpisahan; perpecahan; perihal bercerai antara suami istri.”¹³

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi Keempat), Juli 2012, h., 1342.

¹³ *Ibid.* h., 261.

c. Kasus : “Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.”¹⁴

Jadi, penegasan istilah tersebut ialah Faktor Penyebab Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan (Studi Analisis Kasus di Pengadilan Agama Demak No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk).

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik-teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.”¹⁵

Dalam penulisan ini, metode yang diambil untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, atau fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka.

¹⁴ *ibid.* h., 632.

¹⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, (Semarang: Unissula Press, 2015), h., 28.

Di mana penyusun menggali hukum yang telah ditetapkan Hakim dalam kasus perceraian karena tidak memiliki keturunan di Pengadilan Agama Demak.

2. Jenis Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh ketika melakukan penelitian terhadap suatu obyek, diantaranya: putusan Hakim tentang perkara perceraian karena tidak memiliki keturunan serta data yang berhubungan dengan perkara tersebut. Selain itu, penyusun juga memperoleh data dari hasil wawancara penyusun kepada hakim dalam mempertimbangkan hukum terhadap perkara perceraian karena tidak memiliki keturunan di Pengadilan Agama Demak (No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk), serta mengetahui keterkaitan kasus (No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk) dengan KHI pasal 116 huruf e sebagai alasan perceraian karena tidak memiliki keturunan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data literatur-literatur. Kemudian mencari bahan dari kepustakaan berupa buku-buku atau data-data yang mencakup permasalahan di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini berupa dokumentasi atau studi dokumenter¹⁶. Metode yang dimaksud disini adalah catatan-catatan resmi Pengadilan Agama Demak yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Demak mengenai masalah perceraian karena tidak memiliki keturunan.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang secara langsung antara perseorangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai guna memperoleh data yang jelas dan rinci. Metode ini dimaksudkan dengan bertanya langsung kepada Hakim dan pegawai-pegawai yang berwenang di Pengadilan Agama Demak mengenai kasus perceraian karena tidak memiliki keturunan.

c. Library Research

Library Research adalah penelitian kepustakaan yang menyangkut dengan permasalahan-permasalahan yang penyusun kaji, dengan menambah buku-buku atau materi-materi yang berhubungan dengan pokok masalah di atas.

4. Analisis Data

Adanya analisis data, maka penyusun dapat memperoleh data yang benar akurat. Dengan begitu, data yang sudah terkumpul, maka penyusun dapat menggunakan metode *induktif* yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h., 206.

fakta-fakta yang khusus atau yang konkrit. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Disini penyusun menganalisis tentang kasus perceraian karena tidak memiliki keturunan di Pengadilan Agama Demak No. 0019/Pdt.G/2016/PA.Dmk.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan, diantaranya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Perceraian dan permasalahannya, diantaranya ada pengertian perceraian dan dasar hukumnya, bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian, tata cara perceraian dan akibat serta hikmah perceraian.

Bab III : Dalam bab ini, mengenai putusan Pengadilan Agama Demak tentang perceraian karena tidak memiliki keturunan. Maka penyusun akan membahas seputar mengenai Pengadilan Agama Demak yaitu sejarah Pengadilan Agama Demak, letak

geografis, Visi & Misi, struktur organisasi PA Demak, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Demak, wilayah yuridis Pengadilan Agama Demak dan gambaran proses putusan PA Demak mengenai perceraian karena tidak memiliki keturunan.

Bab IV : Analisis putusan perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tidak memiliki keturunan di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016 yaitu mengenai putusan PA Demak dalam kasus tersebut dengan melihat aspek pertimbangan hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut serta adanya keterkaitan alasan dalam KHI pasal 116 huruf e.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini terdapat di dalamnya berupa kesimpulan dan saran.